

Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

Murder as an Effort in Self-Defense in the View of Islamic Law and Positive Law

Abdullah Sandi^a, Kasman Bakry^b, Jamaluddin^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: abdullahsandi653@gmail.com

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: jamaluddin@stiba.ac.id

Article Info

Received: 23 July 2024

Revised: 25 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 26 July 2024

Keywords:

Murder, self defense, Islamic law, positif law.

Kata kunci:

Pembunuhan, Pembelaan diri, Hukum Islam, Hukum positif.

Abstract

This study aims to analyze the concept of murder as an effort in self-defense from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, with special emphasis on Article 34 of Law Number 1 of 2023. This research uses normative juridical methods with a comparative approach to explore the similarities and differences in self-defense arrangements between Islamic law and Indonesian positive law. The research results show that although there are differences in perspective and emphasis, both legal systems recognize the importance of the right to self-defense and the principle of proportionality in such actions. A thorough understanding of these two perspectives is essential to ensure fair and balanced law enforcement in Indonesia. The research also found that in the context of Islamic law, self-defense is governed by strict principles that take into account the perpetrator's intentions and spiritual state. According to relevant verses of the Koran and hadith, self-defense in emergency situations is permissible and must be carried out in reasonable limits. The right to self-defense is also recognized by Indonesian positive law, especially Article 34 of Law no. 1 of 2023 and Article 49 of the Criminal Code. To ensure that self-defense actions are carried out proportionally and not excessively, positive law emphasizes objective evidence and concrete circumstances at the time of the incident. This study found that, although these two legal systems share the same recognition of the right to self-defense, they use different approaches and emphases to do so.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan penekanan khusus pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan pembelaan diri antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam cara pandang dan penekanan, kedua sistem hukum tersebut mengakui pentingnya hak untuk membela diri dan prinsip proporsionalitas dalam tindakan tersebut. Pemahaman menyeluruh tentang kedua perspektif ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan seimbang di Indonesia. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa dalam konteks hukum Islam, pembelaan diri diatur oleh prinsip-prinsip yang ketat yang mempertimbangkan niat dan keadaan spiritual pelaku. Menurut ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan, pembelaan diri dalam situasi darurat diperbolehkan dan harus dilakukan dalam batas yang wajar. hak untuk membela diri juga diakui oleh hukum positif Indonesia, terutama Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 49 KUHP. Untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan diri dilakukan dengan proporsional dan tidak berlebihan, hukum positif

menekankan pada bukti objektif dan keadaan konkret saat kejadian. Studi ini menemukan bahwa, meskipun kedua sistem hukum ini memiliki pengakuan hak pembelaan diri yang sama, mereka menggunakan pendekatan dan penekanan yang berbeda untuk melakukannya.

How to cite:

Abdullah Sandi, Kasman Bakry, Jamaluddin, "Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 694-712. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1666.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus pembunuhan di Indonesia telah menarik perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Fenomena sosial menurut analisis mendalam untuk memahami hukum-hukum dan pemahaman penanggulangan yang diperlukan. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum menjadi krusial dalam menghadapi tantangan ini, dengan tujuan mengurangi angka kasus pembunuhan dan memperkuat keadilan bagi korban.¹

Pembunuhan menurut kamus Bahasa Indonesia merujuk pada tindakan mematikan seseorang dengan sengaja. Dalam konteks hukum positif pembunuhan didefinisikan sebagai kejahatan terhadap kehidupan seseorang yang diatur dalam bab XIX buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk utama dari kejahatan ini adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang.² Tindak pidana pembunuhan dilarang dalam hukum Islam. Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP. Namun, dalam konteks pembelaan diri, Ketika seseorang terpaksa melakukan pembunuhan untuk melindungi diri, hukum memberikan pengakuan terhadap upaya individu dalam mempertahankan diri dari serangan kejahatan orang lain, dengan maksud melindungi jiwa, kehormatan, dan harta benda. Ini termasuk dalam hak seseorang untuk melakukan pembelaan saat dirinya diserang atau haknya dirampas.³ Pembelaan diri adalah hak individu untuk menggunakan kekerasan atau tindakan lain yang diperlukan guna melindungi diri sendiri, jiwa, harta benda, maupun kehormatannya dari serangan atau bahaya yang nyata. Pandangan ini diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Hukum Islam memberikan hak kepada individu untuk membela diri dari serangan yang melanggar hukum. Konsep pembelaan diri dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis mendasari konsep pembelaan diri ini

Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Q.S. al-Baqarah/2: 190.

¹Agatha kinta Siva, "Menganalisis Tantangan Dan Penanggulangan", *Jurnal Post* (Pamulang, 2023), h.1.

²Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995 M).

³Muhammad Hilman Anfasa Maaroef, "Persekusi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Media IURIS* 4, no. 1 (2021): h. 1.

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Perangilah di Jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁴

Dan Q.S. al-Hajj/ 22: 39.

إِنَّ لِلَّذِينَ يُفَاتِلُونَ بَاهْتِمٍ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Terjemahnya:

Di izinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka zalim. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka.⁵

Ayat tersebut menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan mempertahankan diri dari agresi yang tidak adil. Dalam hadis terdapat penegasan tentang hak seorang muslim untuk membela diri. Contohnya, dalam hadis nabi Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ⁶

Artinya:

Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya maka ia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia mati syahid. (HR. Abu Dawud)

Dalam hukum positif Indonesia, pembelaan diatur oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 49 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika melakukan tindakan yang terpaksa untuk membela diri atau orang lain dari ancaman yang nyata. Ini menunjukkan bahwa hukum positif juga mengakui hak individu untuk melakukan pembelaan diri, asalkan tindakan tersebut proporsional yang tindakan tersebut dilakukan dengan mematuhi norma-norma, standar, atau etika yang berlaku dalam bidang atau konteks tertentu. Misalnya, dalam konteks proporsionalisme di tempat kerja, tindakan harus dilakukan dengan penuh keahlian, integritas, dan mengikuti kode etik profesi yang berlaku dan tidak melebihi batas yang diperlukan.⁷

Pembelaan terpaksa merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa. Pembelaan terhadap jiwa, kehormatan ataupun harta benda, baik yang dimiliki sendiri maupun oleh orang lain, dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum positif (KUHP) pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana” pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan dalam rangka membela jiwa, kehormatan dan harta benda baik

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Cordoba 2021) h. 29.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 337.

⁶ Abū Dāwūd Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwūd*, Jilid 5, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009 M), h. 4772.

⁷ Muhammad Zainal, Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, *Noodweer* dan *Noodweeresces* Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Politik dan Agama*. 2, no. 01 (2022). h. 3.

miliknya sendiri maupun milik orang lain, karena pengaruh daya paksa selain itu pembelaan yang melampaui batas diatur dalam KUHP pasal 49 ayat 2 yang menjelaskan kondisi pembelaan terpaksa tersebut yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.⁸

Dalam hukum pidana, terdapat konsep alasan penghapusan pidana yang digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. alasan penghapusan pidana adalah faktor-faktor yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak dijatuhi hukuman. Alasan-alasan ini dibagi menjadi dua kategori: pertama, yang diatur dalam KUHP, dan yang kedua, yang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, tetapi diterima karena sesuai dengan kebiasaan dan rasa keadilan.⁹

Cita-cita untuk membentuk hukum nasional di Indonesia bukanlah hal baru, melainkan telah ada sejak proklamasi kemerdekaan. Namun karena situasi negara yang sering menghadapi berbagai gejolak perjuangan dan revolusi fisik, hingga kini kita belum berhasil menciptakan hukum nasional yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia menuju kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan falsafah Pancasila. Perlu dipertimbangkan bahwa undang-undang yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda, seperti KUH Pidana dan KUH Perdata sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹⁰

Fenomena pembunuhan sebagai bentuk upaya pembelaan diri semakin sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus semacam ini sering kali memicu perdebatan mengenai legalitas tindakan pembunuhan dalam situasi darurat atau ancaman terhadap diri sendiri.¹¹ Misalnya, kasus pembunuhan di Sukabumi di mana pelaku mengaku bertindak membela diri karena dipaksa untuk melakukan hubungan badan, pada saat itu korban sudah dalam kondisi telanjang, dan memaksa si A untuk melakukan hubungan badan sesama jenis. “korban sudah tidak mengenakan pakaian sama sekali dan langsung memeluk pelaku. Niat korban adalah menyodomi pelaku dengan membawa pisau, pelaku ditodong,” ujarnya. Namun si A menolak dan membela diri dengan menusukkan pisau yang dibawa korban kearah lehernya. Pelaku menolak karena tidak mau dan tidak pernah melakukan hal tersebut. Karena menolak, pelaku melawan dan membalikkan lawan, lalu langsung menusuk leher korban. Setelah itu korban masih melawan, terjadi duel, dan korban ditusuk lagi hingga jatuh bersimpah darah.¹² Dalam konteks ini penting untuk memahami pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri. Maka dari itu, peneliti ingin mencoba mengkaji tentang pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pembunuhan sebagai upaya

⁸Revani Engeli Lakoy, “Syarat Proporsional dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020). h. 45.

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 5; Jakarta. Rineka Cipta, 1993M), h. 5.

¹⁰Wenly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Melampaui Batas (*Noodweer axes*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, *Lex crimen*. 5, no. 5 (july, 2016): h. 61.

¹¹Nengsih Sri Wahyuni, dkk. Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi JIH: Equality Before the Law 02, no. 1 (2023): h. 1.

¹²Rachmawati, “Kasus pembunuhan di sukabumi, pelaku mengaku membela diri karena dipaksa berhubungan badan” kompas. Com. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/05/121200378/kasus-pembunuhan-di-sukabumi-pelaku-mengaku-membela-diri-karena-dipaksa?page=all>.

dalam pembelaan diri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif? Dari pokok permasalahan tersebut, maka dijabarkan beberapa substansi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep pembelaan diri dalam Islam sebagai bentuk menjaga jiwa?
- b. Bagaimana status hukum pembunuhan dalam upaya pembelaan diri dalam hukum Islam dan hukum positif?

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pembelaan diri dalam Islam sebagai bentuk menjaga jiwa. Dan juga untuk mengetahui status hukum pembunuhan dalam upaya membela diri dalam hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Ini termasuk buku-buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Penelitian pustaka digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat, memahami perkembangan terbaru dalam suatu bidang, dan mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode: pendekatan normatif yang digunakan untuk menelaah norma-norma hukum atau aturan yang berlaku. Pendekatan yuridis yang menganalisis isu hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan merujuk pada ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Pendekatan komparatif yaitu metode untuk memahami dan mempelajari suatu ilmu dengan menggunakan perbandingan. Selanjutnya, dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajarinya, akan diperoleh data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.¹³ Skripsi ini dibuat oleh M. Dzulfahmi Arif tahun 2012. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembelaan diri menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia termasuk dalam alasan penghapus pidana. Kedua hukum tersebut membebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika pembelaan memenuhi kriteria yang ditentukan. Dalam hukum Islam, pembelaan diri yang menyebabkan kematian penyerang dibenarkan jika yang terancam adalah kehormatan kesusilaan wanita. Dalam hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) yang mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, membebaskan dari pertanggungjawaban dan sanksi pidana, baik untuk pembelaan jiwa, kehormatan kesusilaan, maupun harta benda, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengambil pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 2023. Hasil dari penulis terfokus pada konsep pembelaan dan status hukumnya dalam pembelaan diri perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam suatu tindak pidana penganiayaan.¹⁴ Skripsi ini dibuat oleh Rudiyanah tahun 2015. Mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum. Hasil penelitian ini mengurai berdasarkan putusan hakim, dan persyaratan yang terdapat pada pembelaan terpaksa yang ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam,

¹³ M. Dzulfahmi Arif. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga. 2012. M.

¹⁴Rudiyanah. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam suatu tindak pidana penganiayaan. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2015. M.

sementara pada penelitian ini membahas konsep dalam dua hukum dan juga ditinjau dari beberapa mazhab, selain daripada itu subjek penelitian juga berbeda.

3. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) Dalam Tindakan Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negri Jember Nomor: (961/pid.B2008/PN. Jr),¹⁵ skripsi ini di buat oleh Siti Annisa yang membahas tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) terhadap tindak pidana pembunuhan pada sebuah masalah, Adapun perbedaan pada penelitian tersebut adalah penelitian ini mengambil pada hukum Islam dan hukum positif serta konsep dalam pembelaan dalam pandangan hukum Islam.

PEMBAHASAN

Konsep Pembelaan Diri dalam Hukum Islam

Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang secara tidak sengaja atau sengaja menggunakan alat yang mematikan. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, tetapi pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Indonesia memiliki hukum pidana. Peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana tersebut dibuat oleh Badan Legislatif Indonesia untuk kepentingan umum.¹⁶ Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai, "Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana".¹⁷ Definisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana berkaitan dengan dua hal: "perbuatan yang memenuhi syarat tertentu" dan "pidana". Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu terdiri dari dua hal: "perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)" dan "orang yang melakukan perbuatan tersebut".¹⁸ Pembunuhan selalu berarti bahwa pelaku ingin korbannya mati. Jadi, pembunuhan secara implisit mengandung kesengajaan. Jika tidak ada kesengajaan atau niat atau maksud untuk mematikan seseorang, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan.¹⁹ Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua jenis: pembunuhan sengaja dan pembunuhan tak sengaja. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga jenis: (1) pembunuhan sengaja (*qatl al-'Amd*), yang merupakan tindakan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya; (2) pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-Amd*), yaitu tindakan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. (3) pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-Khata'*), yaitu pembunuhan terhadap seseorang yang tidak dimaksudkan untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.

Pembelaan diri adalah perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya. Dapat disimpulkan pembelaan yang diberikan karena keadaan yang mendesak akibat adanya serangan atau ancaman yang tiba-tiba menggoncang jiwa dan melawan hukum.²⁰

¹⁵Siti Annisa. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) Dalam Tindakan Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negri Jember Nomor: (961/pid.B2008/PN. Jr). *Skripsi.jember*: Fak. Hukum Universitas Jember. 2011. M.

¹⁶Bagus Hadi Mustafa, Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana : Indonesian Journal of Islamic Studies. 1, no. 2, (2020). h. 8.

¹⁷Sudarto, Hukum Pidana IA, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), hal. 6.

¹⁸Usfa, A. Fuad dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana, malang Universitas Muhammad Malang, .2004. h. 11.

¹⁹Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

²⁰Rendy Marselino , "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas(*noodweer exces*)Pada Pasal 49 ayat (2)", *Jurist-Diction* . 3 no. .2 (Maret 2020): h. 642.

Dalam kitab *al-Fiqh Islami wa adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa wajib hukumnya untuk melindungi diri dan kehormatannya dari kejahatan manusia dan binatang. Ulama dari mazhab Hanifah, Maliki, dan Syafii juga mewajibkan seseorang untuk melakukan pembelaan diri.

Wahbah Zuhaili mengatakan:

إِذَا هُوَ جَمَّ إِنْسَانٌ بِقَصْدِ الْإِعْتِدَاءِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَضُوٍّ مِنْ أَعْضَائِهِ، سَوَاءً أَكَانَ الْهَجُومُ مِنْ إِنْسَانٍ آخَرَ أَمْ مِنْ هَيْمَةٍ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدِي عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنِ نَفْسِهِ فِي رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.²¹

Artinya:

Menurut imam abu hanifah, ulama malikiyah, dan ulama syafiiyyah, apabila seseorang diserang dengan tujuan membunuh atau mencelakai salah satu anggota tubuhnya baik itu manusia atau binatang maka wajib baginya melakukan pembelaan terhadap dirinya. Namun, menurut mazhab Syafii, hukum wajib membela diri berlaku jika yang menyerang adalah orang kafir atau binatang. Ini karena menyerah dan pasrah kepada orang kafir adalah bentuk kehinaan dalam agama, sedangkan binatang disembelih untuk mempertahankan hidup manusia.

Sementara itu, ulama Maliki berpendapat bahwa pembelaan diri seharusnya didahului dengan tindakan persuasif, seperti memberi peringatan kepada pelaku kejahatan. Jika ini tidak dapat dilakukan, korban harus memberikan perlawanan terhadap pelaku kejahatan. Sebaliknya, para ulama dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa boleh, bukan wajib, untuk menggunakan hukum untuk membela diri dan menyelamatkan jiwa ketika seseorang menyerang. Sebagaimana dalam pandangannya:

دَفْعُ الصَّائِلِ عَلَى النَّفْسِ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ، سَوَاءً كَانَ الصَّائِلُ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا أَمْ مَجْنُونًا.

Terjemahnya:

Hukum membela diri dan melawan untuk menyelamatkan jiwa ketika ada yang menyerangnya adalah boleh, bukan wajib. Baik apakah yang menyerang itu anak kecil, orang dewasa maupun orang gila.²²

"*Al-sail*" adalah orang yang menyerang atau mengancam orang lain, kehormatan mereka, atau hartanya. Dalam hal ini, orang yang diserang atau yang diberi kuasa memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan tersebut, bahkan jika itu berakhir dengan kematian sang "*sail*". Para ulama hukum menyebutnya sebagai pembelaan diri yang diizinkan secara agama, yaitu:

"Kewajiban manusia untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain, dan haknya untuk melindungi harta benda mereka atau milik orang lain dari setiap serangan yang melanggar hukum dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk menolak serangan tersebut."²³

Menurut Abdul Qadir Audah, pembelaan khusus (*Difa' al-Syar'i al-Khass*) dalam hukum Islam adalah kewajiban manusia untuk melindungi diri sendiri atau jiwa orang lain, serta hak manusia untuk melindungi harta atau harta orang lain dengan kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Pembelaan khusus, baik yang bersifat wajib maupun bertujuan untuk menolak serangan, bukan merupakan hukuman dari

²¹ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, jilid 6. (Cet: I Lebanon: dar al-fikr 1984M) h. 755.

²² Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, jilid 6, h. 756.

²³ Abdul Qadir, *Al-Tasri' al-Janai al-Islami*. (Cet: I Berkeley: Dar al-aruba 1960 M). h. 473.

perbuatan tersebut, karena pembelaan khusus bukan merupakan hukuman atas serangan.²⁴ Para ulama berpendapat bahwa alasan pembelaan diri berlaku dalam semua situasi karena manusia diwajibkan untuk membela diri kepada dirinya dan orang lain terhadap setiap bentuk ancaman yang mengancam jiwanya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi harta benda, baik yang bersifat pidana maupun tidak. Untuk pembelaan syar'i khusus, syarat-syarat berikut harus dipenuhi yaitu serangan yang melawan hukum terjadi, Penyerangan terjadi secara tiba-tiba, tidak ada cara lain untuk menghindari serangan, Menggunakan kekuatan seperlunya, dan melebihi batas yang diizinkan.²⁵

Hukum Islam memberikan izin bagi seseorang untuk membela diri dalam situasi darurat, yang dikenal sebagai "*al-Darurat tubih al-Mahdhurat*" (keadaan darurat membolehkan yang dilarang). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam kondisi ancaman, tindakan yang biasanya dilarang dapat menjadi sah jika bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya yang lebih besar. Pembelaan diri dalam hukum Islam memiliki beberapa kriteria penting:

1. Keadaan darurat yang jelas: Pembelaan diri hanya dibenarkan jika ada ancaman nyata dan langsung terhadap jiwa, kehormatan, atau harta benda seseorang
2. Proporsionalitas: Tindakan pembelaan diri harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. yang berarti kekuatan yang digunakan harus seimbang dengan serangan yang diterima
3. Niat yang benar: Pembelaan diri harus dilakukan dengan niat untuk melindungi diri, bukan untuk balas dendam atau menyebabkan kerugian yang tidak perlu

Pembelaan diri jika terkena pencurian atau penganiayaan fisik adalah hal yang dibenarkan. Misalnya, ketika seseorang menyerang seorang muslim di tempat tinggalnya, seperti pencuri yang menyerang rumah untuk mencuri atau perampok yang menganiaya atau melanggar kehormatannya. Membela diri dalam situasi semacam ini adalah wajar dan bahkan merupakan bukti kekuatan diri, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف²⁶

Terjemahnya:

Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. (H.R Muslim)

Para ulama fikih setuju bahwa korban penyerangan atau orang yang melakukan perlawanan dan pembela diri yang terpaksa membunuh pelaku penyerangan tidak terkena hukuman perdata atau pidana. Mereka juga tidak perlu membayar diat atau kisas.²⁷

Ada banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menganjurkan kehormatan dan pembelaan diri. Dalam Q.S. al-Hujarat 9: 49. Allah berfirman:

وإن طائفتان من المؤمنين أقتلتا فأصلحا ما بينهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبيعى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحا ما بينهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب المفسطين

²⁴Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid 2, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* (Bogor: Kharisma Ilmu), h. 138.

²⁵Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law), *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 2. (2018), h. 54.

²⁶Abū al-Hasan Muslim bin al-Hujaj bin Muslim, *al-Jāmi' al-Sohih (Sohih Muslim)*, (Turki: Dār al-Tiba'ah al-Āmirah 1334 H/ 1915 M), no.2664.

²⁷Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, VI,(Lebanon: Dar al-Fikr 1984 M). h. 256.

Terjemahnya:

Jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, namun kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.²⁸

Membela diri dan menjaga kehormatan adalah kewajiban dalam Islam. Jika seseorang ingin melakukan tindak kejahatan, seperti merampas harta benda, mencelakai jiwanya secara aniaya, atau memperkosa seorang perempuan, korban memiliki kemampuan untuk melawan dan memiliki kewajiban untuk membela diri. Selain itu, orang lain yang melihat tindak kejahatan tersebut dianjurkan untuk membantu orang yang melakukan tindakan tersebut. Laki-laki yang menyerang perempuan untuk diperkosa harus dianggap sebagai penyerang, dan orang yang mencoba membunuh orang lain harus dianggap sebagai pelaku serangan, dan orang yang menolaknya harus melakukan pembelaan khusus.²⁹

Tidak adil untuk menghukum seseorang yang membela diri karena dia bukan pembuat kejahatan karena undang-undang telah memberikan hak kepada mereka untuk melakukan pembelaan diri untuk melindungi jiwa, hartanya, dan orang lain. Jadi, ketika terjadi serangan darurat ancaman dan serangan sangat dekat. Pertama, mereka adalah serangan yang melanggar hukum. Kedua, mereka adalah serangan terhadap kehormatan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, pembelaan harus dipaksakan.³⁰

Orang yang diserang harus mempertahankan diri secara bertahap dan menolak penyerang dengan cara yang paling ringan. Jika pembela diri dapat menghentikan penyerang dengan permintaan, kata-kata, teriakan, atau meminta bantuan orang lain, maka dia tidak boleh beralih ke pukulan. Demikian pula, jika penyerang dapat dihentikan dengan jatuh ke dalam air atau api, atau kakinya patah, maka dia tidak boleh memukulnya. Ini karena pembela diri diizinkan hanya dalam keadaan darurat, bukan dalam situasi normal.³¹

Jika pembela diri tidak dapat menghentikan penyerang kecuali dengan cara yang lebih berat, maka dia diizinkan untuk melakukannya asalkan tidak bermaksud untuk bertempur, tetapi hanya untuk membela diri. Sangat disarankan untuk memulai dengan pendekatan yang paling ringan terlebih dahulu. Kemudian, jika diperlukan, gunakan pendekatan yang lebih berat. Namun, pembela diri diperbolehkan untuk membunuh jika dia sadar bahwa hanya dengan bertempur dia dapat menghentikan penyerang dan dengan sengaja berniat membunuh dari awal.³²

Pembelaan diri sebanding dengan intensitas penyerangan. Semakin kuat serangan yang datang, semakin kuat pertahanan yang dilakukan, dan sebaliknya. Namun, jika perlindungan melebihi batas yang diperlukan, itu bukanlah perlindungan, tetapi penyerangan. Oleh karena itu, orang yang diserang harus mempertahankan diri dengan cara yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih dapat dilakukan, tidak boleh menggunakan pendekatan yang lebih berat. Misalnya, jika seseorang memasuki rumah orang lain tanpa

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 516.

²⁹Najwa Abdul Muhsin Sita. *Al-Difa' an al-Nafs fi al-Fiqh al-Islami*. Juz 6 (Cet. 15; Mesir: Fakultas Bahasa Arab, 1432 H/2011 M). h. 5094.

³⁰Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, 9, no 2, (2020), h. 46.

³¹Najwa Abdul Muhsin Sita. *Al-Difa' an al-Nafs fi al-Fiqh al-Islami*. 6. h. 5097.

³²Najwa Abdul Muhsin Sita. *Al-Difa' an al-Nafs fi al-Fiqh al-Islami*. Juz 6. h. 5097.

izin, orang tersebut akan ditolak dengan teriakan atau gertakan untuk menakut-nakuti orang tersebut. Namun, jika metode ini tidak membuat orang tersebut keluar dari rumah, maka diperbolehkan untuk memukul orang tersebut dengan pukulan yang paling ringan.³³

Apabila seseorang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal sehat masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Pembelaan diri terhadap serangan harus memenuhi syarat harus terpaksa; artinya, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam.³⁴

Untuk pembelaan diri menjadi sah menurut hukum, agresi dari penyerang harus berlanjut. Pembelaan yang sah dimulai ketika agresi dimulai dan berakhir ketika agresi berhenti. Jika penyerang melarikan diri, berhenti menyerang, atau menghentikan pencurian dan melarikan diri, melempar senjatanya, atau terhalang oleh hal-hal seperti terjatuh ke dalam air, patah kaki, atau terhalang tembok, maka pembelaan diri tidak sah. Orang yang diserang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membalas atau memberikan uang kompensasi jika ia merugikan penyerang. Karena agresi telah berakhir dalam kasus ini, hukuman bagi pelakunya harus ditangani oleh otoritas hukum, bukan oleh individu. Karena seseorang tidak memiliki hak untuk mengejar haknya sendiri setelah agresi berakhir. Prinsipnya adalah bahwa penyerang tidak bersalah jika agresinya telah berhenti, dan tindakan tersebut hanya diperbolehkan untuk menghentikan kejahatannya sejauh yang diperlukan, dengan menyerahkan masalah tersebut kepada penguasa yang menjaga ketertiban.³⁵

Melebihi batas ukuran pembelaan diri (dibenarkan) jika seseorang menggunakan kekuatan yang lebih besar dari yang diperlukan untuk menolak serangan, maka dia bertanggung jawab atas tindakannya. Contohnya adalah sebagai berikut: 1. Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, tetapi orang yang diserang memukul si penyerang, maka dia bertanggung jawab atas pukulan tersebut. 2. Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan, tetapi orang yang diserang melukai si penyerang, maka dia bertanggung jawab atas pukulan tersebut. 3. Jika serangan dapat dihentikan dengan pelukaan, tetapi penyerang membunuh, maka orang yang diserang itu bertanggung jawab atas pembunuhan itu. 4. Jika penyerang melarikan diri dan orang yang diserang mengejarnya dan melukainya, maka orang yang diserang itu bertanggung jawab atas pelukaan itu. 5. Jika penyerang dapat melawan, tetapi orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya, maka orang yang diserang itu bertanggung jawab atas tindakannya.³⁶

Seorang wanita sama seperti pria dalam kewajiban untuk membela dirinya dari orang yang ingin membunuhnya atau merusak salah satu anggota tubuhnya, perlindungan terhadap Kehormatan dan kesucian seorang wanita memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam. Perlindungan terhadap kehormatan ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan dari pelecehan seksual atau situasi yang dapat merusak citra dan martabat

³³Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas hukum pidana Islam, (Cet; I Jakarta: Sinar grafika, 2004. h. 94.

³⁴Laden Marpung. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik), (Cet; I Jakarta: Sinar Grafika. 1991), h. 73-73.

³⁵Abdullah bin Suleiman Al-Matroudi, "Kontrol pembelaan hukum privat dan Implikasinya dalam yurisprudensi Islam," *Jurnal Ilmu Syariah Universitas Umm Al-Qura dan Bahasa dan Sastra Arab* 8, no.37 (1427 H): h. 25-28.

³⁶Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I* Jilid I, (Cet; I Mesir: al-Qahiran, 2005M). h. 151.

seorang wanita dalam masyarakat.³⁷ Jika seorang wanita diganggu, dia harus membela dirinya jika dia mampu, bahkan jika itu mengakibatkan kematian orang yang mengganggunya, maka dia tidak bersalah, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat Ibn abi Syuaibah:

رَجُلٌ عَنْ نَفْسِهَا فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَفَتَلَتْهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: قَتِيلُ اللَّهِ لَا يُؤَدَّى أَبَدًا³⁸

Artinya: seorang laki-laki mengganggu budak perempuan itu, maka dia melemparinya dengan batu hingga mati. Kasus ini dilaporkan kepada Umar, yang kemudian berkata: dia adalah korban, tidak ada tebusan baginya.

Pembelaan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, atau benda kepunyaan sendiri atau orang lain harus dilakukan dengan pembelaan. Kehormatan adalah karakteristik penyerangan terhadap badan, khususnya dalam konteks seksual. Serangan atau ancaman serangan yang seketika atau melanggar hukum harus terjadi dengan tiga syarat: a) Serangan seketika b) Ancaman serangan seketika c) Melanggar hukum.³⁹

Di dalam hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa sangat diwajibkan diantara lima yang ditetapkan dalam syariat Islam yaitu:

1. Menjaga agama (*Hifz al-Din*)
2. Menjaga diri (*Hifz al-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifz al-'Aql*)
4. Menjaga harta (*Hifz al-Mal*)
5. Menjaga keturunan (*Hifz al-Nasb*)

Dalam lima pokok hukum diatas terdapat pada kitab maqasid al-Syariah yang diambil peneliti dari salah satu lima pokok tersebut yaitu *hifz al-Nafs* atau menjaga diri. Jika seseorang mencoba mengganggu kelima hal tersebut, mereka berhak untuk membela diri. Oleh karena itu, pembelaan khusus baik yang wajib maupun hak untuk menolak serangan tidak berfungsi sebagai hukuman atas serangan tersebut, karena pembelaan tidak membuat hukuman penyerang menjadi tertolak.⁴⁰ *Hifz al-Nafs*, yang secara literal bermakna menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan pembentukan syariat Islam (*Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*). Kata ini berasal dari dua kata bahasa arab, yaitu *حفظ* yang berarti menjaga, dan *النفس* yang artinya jiwa atau ruh.⁴¹ Ini menunjukkan bahwa sejak empat belas abad yang lalu, agama Islam yang dipimpin oleh nabi Muhammad memiliki tujuan besar untuk menghormati hak asasi manusia. Yang paling penting, agama Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia sehingga jiwa manusia dihormati dan dimuliakan sesuai dengan tujuan syariat Allah.⁴²

Salah satu konsep penting dan mendasar yang menjadi dasar diskusi Islam adalah konsep maqashid al-Syariah, yang menyatakan bahwa Islam datang untuk mewujudkan dan

³⁷Mohammad Hashim Kamali. "Principles of Islamic Jurisprudence". Islamic Texts Society, new york 2019. h.102.

³⁸Ibnu Abi Syaibah, al-Mushannaf li Ibni abi Syaibah *kitab diyat*, 5 (Cet. I Riyadh: Dar Kunuz Isbiliya)/380 h. 27162.

³⁹Sudarto, Hukum Pidana, (Cet. I Bandung: Alumni, 2002), h. 123-125.

⁴⁰Islamul Haq, dkk . Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Membela Diri. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab.2020. h.3.

⁴¹Yusuf Ahman Muhammad al-Badawi, *Maqasid Al-Syariah Inda Ibn Taimiyah* (Riyadh: dar al-Suma'I li al-nashr wa al-tauzi). 2009. h. 127.

⁴²Rohidin. Buku ajar pengantar hukum Islam: dari semenanjung arabia hingga Indonesia, Yogyakarta:Aksara books, 2017), h. 31.

memelihara kebaikan umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi dasar keberislaman yang disebutkan sebelumnya. Untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-Mafasid wa jalb al-Masalih*), istilah yang sepadan dengan inti dari konsep Maqasid Syari'ah adalah maslahat. Hal ini karena Islam dan maslahat adalah saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan.⁴³

Al-Syathibi menjelaskan konsep *al-Dharuriyah* (darurat) dalam konteks menjaga jiwa, di mana dia menyebut lima aspek yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Pembahasan qishash (pembalasan) diposisikan di dalam konteks ini, sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa. Ini menunjukkan pentingnya hukum qishash dalam menjaga keadilan dan keamanan individu dalam masyarakat, sebagai bagian dari prinsip-prinsip *maqasid al-Syariah* (tujuan-tujuan syariah).

Orang yang diserang tidak boleh mengejar penyerang jika dia melarikan diri atau telah mengalami cedera yang cukup untuk menghentikan gangguannya. Jika dia mengejarnya, dia bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi.⁴⁴ Para ulama fikih setuju bahwa korban penyerangan atau orang yang melakukan perlawanan dan pembela diri yang terpaksa membunuh pelaku penyerangan tidak terkena hukuman perdata atau pidana. Mereka juga tidak perlu membayar diyat atau qishash⁴⁵

Landasan Hukum Pembelaan Diri dalam Hukum Islam

Pembelaan diri merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, pembelaan diri (*al-difā' al-Shakhsī*) adalah tindakan yang dibenarkan untuk melindungi diri sendiri, harta benda, atau kehormatan dari serangan yang melanggar hukum.⁴⁶ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Syūrah/ 42: 41.

وَلَمَنْ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ

Terjemahnya:

Akan tetapi, sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun untuk menyalahkan mereka.⁴⁷

Dan juga firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 194.

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْنَا فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْنَا

Terjemahnya

Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.⁴⁸

Dalam hadis nabi Muhammad saw mengatakan:

⁴³Ali Mutakin Teori Maqashid Al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ali Mutakin. 19, no. 3, (Agustus, 2017),

⁴⁴Najwa Abdul Muhsin. *Al-Difa' an al-Nafs fi al-Fiqh al-Islami*. Juz 6 (Cet. 15; Mesir: Fakultas Bahasa Arab, 1432 H/2011 M). h. 5097.

⁴⁵Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, VI, (Lebanon: Dar al-Fikr 1984 M). h. 256.

⁴⁶Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*. (Cet. II; Yogyakarta: Ombak, 2017), h. 11.

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 487

⁴⁸Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 30.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ⁴⁹

Artinya:

Rasulullah saw bersabda, siapa saja yang gugur karena membela hartanya, maka ia mendapatkan derajat syahid, (HR. Muslim)

Dalil di atas menegaskan barang siapa yang menjadi korban kejahatan lantas dia membela sekuatnya, maka ketika pembelaan itu menyebabkan kematian, maka hukum matinya adalah mati syahid. Karena termasuk dalam konteks membela diri, membela harta, keluarga dan membela kehormatan. Proses pembelaan inilah yang dalam istilah fikih disebut *daf'us shail*, yaitu orang yang menyerang orang lain yang berniat jahat ingin merebut harta, jiwa atau kehormatan.

Dalam Q.S. al-Hujurat 9: 49. Allah berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, namun kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁵⁰

Dan di dalam Q.S. al-Maidah 5: 28.

لَنْ بَسَطْتُ إِلَى يَدِكَ لِتَمْتَلِكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَِّّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

benar, jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.⁵¹

Pada ayat di atas menunjukkan larangan bagi manusia untuk mengulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya, dan memperbolehkan penguluran tangan untuk tujuan membela diri.

Status Hukum Pembunuhan dalam Upaya Pembelaan Diri.

Dalam hal pertanggung jawaban menurut hukum Islam, jika seseorang melakukan pembunuhan tidak sengaja dan keluarga korban memiliki kesempatan untuk memaafkannya, maka hukumannya adalah kifarat, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak, dan juga dikenai hukuman lain, yaitu pembayaran diyat. Namun dalam kasus dimana pembunuhan sengaja tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri, ancaman pidana pertama dalam tindakan pembunuhan sengaja adalah qisas, atau hukuman mati. Keluarga korban memiliki kesempatan untuk memaafkan pelaku pembunuhan sengaja, dan jika mereka tidak menuntut qisas, pelaku akan mengganti dengan pembayaran diyat.⁵²

⁴⁹Al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi. "Shahih Muslim." Jilid V, Beirut: Darul Fikr. 1992M. h.1356.

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 516.

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. h. 112.

⁵²Muhamad Kahfi Alghifari. Fariz Farrah Izadi. Studi komparatif terhadap Tindakan pembelaan diri yang berakibat kematian ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam. *Law studies* 3. no. 1 (2023): h. 775.

Menurut teori etis, mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang adalah tujuan hukum. Namun menurut teori utilitie, tujuan hukum adalah untuk memberikan keuntungan kepada setiap anggota Masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan dan kenikmatan yang signifikan dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok Masyarakat yang signifikan.⁵³

Mengenai status hukum pembelaan diri tercantum pada pasal berikut:

1. Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

2. Pasal 458 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 2023

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Hukum positif bertujuan untuk menemukan kebenaran materil, yaitu siapa sebenarnya pelaku tersebut dalam tindak pidana yang seharusnya didakwa dan dituntut. Untuk mencapai tujuan ini polisi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan, akibatnya sangat mungkin bahwa seorang tersangka akhirnya ditahan untuk kepentingan penyidikan.⁵⁴

Pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 2023 yang berbunyi:

“Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”

Pasal 42 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Pasal 43 Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana⁵⁵

Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 458 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 2023.

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Ada empat syarat untuk pembelaan terpaksa, menurut Pasal 34 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Pertama, serangan atau ancaman serangan melawan hukum harus terjadi segera. Kedua, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan terbatas, seperti kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda. Ketiga, pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang

⁵³Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, BAKRI, Artikel, Biro administrasi Kepegawaian Karir dan Informasi, Universitas Medan area. <https://bakri.uma.ac.id/tujuan-hukum-menurut-teori-etis/> Senin, 6 Juni 2022. h. 5.

⁵⁴ Pasal 20 KUHP

⁵⁵Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. h. 16.

ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain. Terakhir, ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima⁵⁶

Dengan mempertimbangkan kriteria di atas, empat elemen hukum utama dapat ditemukan. Pertama, pembelaan terpaksa hanya berlaku untuk serangan fisik nyata, yang dikenal sebagai kekuatan fisik. Namun, ini tidak mencakup ancaman ekonomi, emosional, psikologis, atau abstrak lainnya. Namun, pembelaan diri juga mencakup bahaya yang sebenarnya atau bahaya yang terlihat. Saat suatu perilaku atau situasi yang mengancam malapetaka terlihat jelas, bahaya sebenarnya terjadi. Misalnya, ketika seseorang yang mengancam mengeluarkan senjata api atau pisau saat mendekati orang lain. Pembelaan diri yang serupa dengan ilustrasi ini disebut sebagai pembelaan diri yang tidak sempurna.

Kedua, diperbolehkan untuk membela diri jika terjadi serangan terhadap orang lain atau kepentingan diri sendiri. Ketiga, prinsip proporsionalitas diterapkan, yang berarti ada keseimbangan antara ancaman yang muncul dan kekuatan pertahanan yang wajar. Misalnya, pukulan dengan tangan kosong tidak boleh serta merta dibalas dengan senjata tajam karena dapat menimbulkan situasi yang berat sebelah. Hal ini juga berlaku untuk perbedaan kekuatan fisik antara pria dan wanita atau jika ada perbedaan usia yang signifikan di antara orang-orang yang terlibat. Daya rusak dari pukulan anak berusia sepuluh tahun jelas tidak sama dengan pukulan orang dewasa berusia tiga puluh tahun. Keempat, prinsip subsidiaritas, yang berarti pembelaan diri, adalah opsi terakhir. Asas dari pembelaan diri adalah keseimbangan. Yakni pembelaan atau perlawanan diri seseorang untuk mempertahankan harkat martabatnya, harus seimbang atau sama dengan serangan dari pelaku pidana terhadap dirinya. Jadi tidak diperbolehkan juga melakukan pembelaan dengan cara yang melebihi serangan yang menimpa dirinya, tidak boleh berlebihan. Makanya dianjurkan lebih baik menghindari atau melarikan diri, lalu minta tolong atau melapor kepada petugas Kepolisian untuk memproses hukum si pelaku pidana tersebut.⁵⁷ Menurut aturan melarikan diri, serangan mematikan dilarang jika seseorang mampu menghindari ancaman dengan melarikan diri. Tapi *stand-your-ground law* atau *castle doctrine* membuat pengecualian. Dengan kata lain, seseorang yang mengalami serangan di tempat yang ia berhak tetapi tidak melakukan pelanggaran hukum tidak perlu melarikan diri. Ia memiliki hak untuk mempertahankan diri, termasuk menggunakan kekuatan yang mematikan. Salah satu contoh penerapan *stand-your-ground* adalah ketika sebuah rumah dirampok, pemiliknya memiliki hak untuk membela diri dengan cara apa pun. Karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan harta bendanya, yang dikenal sebagai perlindungan harta benda, dan melindungi privasi dan keamanan.⁵⁸

Pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 2023 membagi ketentuan daya paksa menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif. Paksaan mutlak, atau “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan”, adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut karena keadaan yang terjadi pada dirinya” paksaan relatif atau “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat dihindari”, adalah keadaan yang dimana pelaku tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perlawanan.

⁵⁶Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).

⁵⁷Erik manurung. Praktik penerapan aturan pembelaan diri dalam hukum pidana. Hukum online.com. 4 oktober 2017.

⁵⁸Romi Hardhika, Lawan atau Lari, Batasan Pembelaan Diri dalam Hukum Pidana. *Hukum online.com*, 3 februari (2024).

Orang yang memiliki kekuasaan mutlak tidak mempunyai pilihan lain, dia mengalami peristiwa yang tidak dapat dihindari, misalnya, jika seseorang yang dipegang kemudian seseorang tersebut didorong ketengah jalan oleh orang yang lebih kuat darinya yang membuat orang lain celaka karena menghindari seseorang tersebut yang didorong, maka orang yang didorong tersebut tidak dihukum atau disalahkan karena dia adalah korban yang didorong oleh orang yang memiliki kekuatan. Adapun kekuasaan atau kekuatan.⁵⁹ Pada keadaan terpaksa, orang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan dia lakukan dalam keadaan darurat. Tidak seperti keadaan relatif sebab orang yang memilih prakarsa ialah orang yang memaksa.⁶⁰ Namun persyaratan untuk pembelaan terpaksa melampaui batas yang dinyatakan dalam penjelasan pasal 43 undang-undang 1 nomor 3 tahun 2023: pembelaan yang melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman seketika, dan mengakibatkan guncangan jiwa yang luar biasa akibat dari serangan atau ancaman serangan seketika⁶¹

Pada dasarnya, asas legalitas menyatakan bahwa setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana dapat dipidana.⁶² Karena Pasal 36 dan Pasal 54 UU 1/2023 huruf j telah mengaturnya, unsur "dengan sengaja" tidak dimasukkan dalam Pasal 458 ayat (1) ini. Oleh karena itu, akan lebih penting bagi hakim untuk mempertimbangkan alasan, metode, sarana, atau upaya pembunuhan, serta akibat dan konsekuensi pembunuhan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pembelaan diri dalam konteks pembunuhan diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam pengakuan hak untuk membela diri dan kebutuhan untuk mempertimbangkan situasi keadaan darurat yang jelas, proporsionalitas dalam Tindakan, dan memiliki niat yang benar dan bukan untuk balas dendam. Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 49 KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas bagi tindakan pembelaan diri, meskipun dengan pendekatan dan penekanan yang sedikit berbeda. Pemahaman mendalam tentang kedua perspektif ini sangat penting untuk penegakan hukum yang adil dan seimbang di masyarakat Indonesia.
2. Status hukum dalam pandangan hukum Islam tidak dapat dihukum dan dipidana mereka juga tidak perlu membayar diyat atau kisas apabila dalam kondisi terancam dalam pembelaan terhadap dirinya. Status hukum pembunuhan sebagai Upaya pembelaan diri Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana mengatur mengenai tindakan pembelaan diri sebagai tindakan yang tidak dapat dipidana, Pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi individu yang melakukan pembelaan diri dengan syarat bahwa ancaman tersebut nyata dan langsung. Tindakan pembelaan diri yang

⁵⁹R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980, h. 54-55.

⁶⁰R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hal. 55.

⁶¹Republik Indonesia Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

⁶² Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("UU 1/2023").

dilakukan dalam konteks ini dianggap sah menurut hukum. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk tindakan pembelaan diri, memastikan bahwa hak untuk melindungi diri diakui dan dilindungi, asalkan dilakukan dalam batas yang wajar dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Audah, Abdul Qadir, al-Tasyiri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun alWad'I Jilid I, Mesir: al-Qahiran, 2005.
- Al-Sijistani, Abū Dāwūd Sulaiman Ibn al-Ash'ath, Sunan Abū Dāwūd, Jilid 53, (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009 M).
- Siya, Agatha kinta, "Menganalisis Tantangan Dan Penanggulangan", Jurnal Post (Pamulang, 2023).
- Al-Muqri, Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi, Al-Mishbah al-Munir
- Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar dan asas hukum pidana Islam, Jakarta: sinar grafika, 2004.
- Mutakin, Ali Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.19, no, 3 *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Ali Mutakin* (Agustus, 2017),
- Al-Qusyairi, Al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj. "Shahih Muslim." Beirut: Darul Fikr. Jilid V, 1992M.1356.Nur astry febriyanti. (*Noodweer Exces*) dalam membela diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif). 2020.
- al-Fāsi, Allal, Maqāshid Al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimihâ, (Cet. III Dâr al-Garb al-Islâmî, 1993).
- Al-Qusyairi Al-Imam abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj. "Shahih Muslim." Beirut: Darul Fikr. Jilid V, 1992M.
- Mustafa, Bagus Hadi, Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana: Indonesian Journal of Islamic Studies. 1, no. 2, (2020)
- Bakri. Tujuan hukum menurut para ahli, Universitas Medan Area. (6 juni 2022).
- Manurung, Erik. Praktik penerapan aturan pembelaan diri dalam hukum pidana. Hukum online.com. 4 oktober 2017.
- Abadi, Fairuz *Al-Qamus al-Muhith*, (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1987), h. 396.
- Haq, Islamul, dkk. Melampaui Batas (Noodweer Excess) dalam Membela Diri. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab.2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Principles of Islamic Jurisprudence". Islamic Texts Society, new york 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (bandung: Cordoba, 2021).
- Kitab Pasal 20 KUHP
- Laden Marpung. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik), (Cet; I Jakarta: Sinar Grafika. 1991).
- M. Dzulfahmi Arif, "Tindakan Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012).
- Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam. (Cet. II; Yogyakarta: Ombak, 2017).
- Masrul Arifin. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan terpaksa yang

- melampaui batas (NOODWEER EXCES) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Skripsi Uin Suska Riau 2018.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Cet. 5; Jakarta. Rineka Cipta, 1993M).
- Alghifari, Muhamad Kahfi. Fariz Farrih Izadi. Studi komparatif terhadap Tindakan pembelaan diri yang berakibat kematian ditinjau dari hukum pidana dan hukum Islam. *Law studies* 3. no. 1 (2023).
- Maaroef, Muhammad Hilman Anfasa “Persekusi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Media IURIS* 4, no. 1 (2021).
- Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
- Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995 M).
- R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Marselino, Rendy, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas(noodweer exces)Pada Pasal 49 ayat (2)”, *Jurist-Diction* . 3 no. .2 (Maret 2020).
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.
- Lakoy, Revani Engeli, “Syarat Proporsional dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020).
- Rohidin. Buku ajar pengantar hukum Islam: dari semenanjung arabia hingga Indonesia, Yogyakarta:Aksara books, 2017)
- Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam;Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Sudarto, Hukum Pidana IA, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974).
- Suyitno, Maqasid al-Syariah dan Qishas Muaddib. 5 no. 1 Januari-Juni 2015. h. 87
- Syathibi al-, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Dar al-Kutub al-,Ilmiah,Beirut, 2003.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana
- Usfa, A. Fuad dan Tongat,Pengantar Hukum Pidana, malang Universitas Muhammad Malang,.2004.
- Zuhaili, Wahbah. al Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, jilid VI, (Cet; 1, Jakarta: Gema Insani. 2011) & Darul Fikir.
- Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Melampaui Batas (*Noodweer axces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, *Lex crimen*. 5, no. 5 (july, 2016).
- Al-Badawi, Yusuf Ahman Muhammad, Maqasid Al-Syariah Inda Ibn Taimiyah (Riyadh: daru al-Suma’I). 2009.

Jurnal

- Abdullah bin Suleiman Al-Matroudi, “Kontrol pembelaan hukum privat dan Implikasinya dalam yurisprudensi Islam , ” *Jurnal Ilmu Syariah Universitas Umm Al-Qura dan Bahasa dan Sastra Arab* 8, no.37 (1427 H): h. 25-28.

- Abū al-Hasan Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim, al-Jāmi' al-Sohih (Sohih Muslim), (Turki: Dār al-Tiba'ah al-'Āmirah 1334 H/ 1915 M), no.2664.
- Islamul Haq, M Ali Rusdi Bedong, and Abdul Syatar, "Effect Of Young Age in Murder Felony Comparative
- M. Dzulfahmi Arif. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga. 2012. M.
- Rachmawati, "Kasus pembunuhan di sukabumi, pelaku mengaku membela diri karena dipaksa berhubungan badan" kompas. Com. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/05/121200378/kasus-pembunuhan-di-sukabumi-pelaku-mengaku-membela-diri-karena-dipaksa?page=all>.
- Rudiyana. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2015. M.
- Siti Annisa. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (noodweer exces) Dalam Tindakan Pembunuhan (Putusan Pengadilan Negri Jember Nomor: (961/pid.B2008/PN. Jr). Skripsi.jember: Fak. Hukum Universitas Jember. 2011. M.
- Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law), Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 3, no. 2. (2018)